



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Jakarta, 16 Maret 2018

Nomor : 262/DJU/KP03/3/2018
Lampiran : -
Hal : **Tata Cara Penerimaan
Tamu/Kunjungan dari
Ditjen Badilum**

Yth. 1. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi
2. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri
di
tempat

Terkait dengan pelaksanaan kunjungan dinas/perjalanan dinas Pejabat maupun Staf dari Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ke unit-unit satuan kerja yang berada dalam lingkup kewenangan pembinaannya, dengan ini diminta agar Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penyambutan yang berlebihan
2. Tidak dibolehkan adanya patungan/iuran dalam bentuk apapun dalam menerima kunjungan dinas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, agar segala biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM)/ketentuan pemerintah
3. Tidak dibolehkan memasang spanduk/foto dari tamu/pejabat yang melakukan kunjungan dinas.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Umum,



HERRI SWANTORO

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;